



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

plu

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
9. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Bidang Studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
13. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
15. Warga Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Warga UI adalah Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
16. Pegawai UI adalah Dosen, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau pegawai UI dengan perjanjian kerja.

17. Pejabat Struktural adalah Pegawai UI yaitu Dosen, Tenaga Kependidikan, atau tenaga profesional yang diangkat untuk menjabat suatu jabatan struktural yang tercantum dalam struktural organisasi UI yang ditetapkan Rektor.
18. Tim Investigasi adalah satuan tugas yang ditunjuk dan/atau dibentuk oleh Pelaksana Penyelesaian Laporan untuk melakukan investigasi terhadap substansi dugaan pelanggaran di UI.
19. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.
23. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut SIPDUGA adalah mekanisme pelaporan tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Warga UI.
24. Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai dugaan terhadap tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Warga UI.
25. Pelanggaran adalah tindakan dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Warga UI.

26. Sanksi adalah hukuman bagi pelanggar ketentuan Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 2

Dugaan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dapat dilaporkan melalui:

- a. SIPDUGA dengan cara Penyampaian laporan tertulis dengan mengisi formulir laporan dugaan pelanggaran dalam SIPDUGA; dan
- b. DGB Fakultas disetiap Fakultas dengan cara penyampaian laporan tertulis.

Pasal 3

- (1) Laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui SIPDUGA setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi SIPDUGA akan ditindaklanjuti oleh pihak pelaksana penyelesaian laporan dugaan pelanggaran yang terdiri:
 - a. MWA;
 - b. Rektor;
 - c. SA; dan
 - d. DGB.
- (2) Pelaksana penyelesaian laporan dugaan pelanggaran untuk selanjutnya membentuk Tim Investigasi yang bertugas menyelesaikan pelaporan dugaan pelanggaran di UI.

BAB III
MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN
TERJADINYA PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Komite pada DGB UI ataupun DGB Fakultas menangani Penyelesaian Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen, dan Peneliti dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja di tingkat Universitas ataupun Fakultas.

Pasal 5

Tim Khusus yang dibentuk Rektor atau Dekan untuk menangani penyelesaian Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerjadi tingkat Universitas ataupun Fakultas.

Pasal 6

Atasan langsung menangani Penyelesaian Pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen, Peneliti, dan/atau Tenaga Kependidikan dengan status aparatur sipil negara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian di Tingkat Fakultas

Pasal 7

Penanganan dugaan Pelanggaran tingkat Fakultas, yaitu DGB Fakultas menangani Penyelesaian Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja, Peneliti dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja di tingkat Fakultas berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di Lingkungan UI.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang diduga dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja, Peneliti dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerjadi tingkat Fakultas:
 - a. pengaduan dugaan pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada DGB Fakultas;
 - b. pengaduan dugaan pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Sivitas Akademika yang melalui SIPDUGA disampaikan oleh Pihak Pelaksana Penyelesaian Laporan kepada DGB Fakultas;
 - c. DGB Fakultas mencatat pengaduan di buku aduan untuk selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti awal kepada Dekan untuk diketahui;
 - d. dalam hal pengaduan telah disampaikan kepada Dekan, maka Dekan melakukan pencatatan dalam buku yang disediakan untuk itu dan menyampaikan pengaduan kepada DGB Fakultas untuk ditindaklanjuti;



- e. DGB Fakultas melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- f. dalam hal bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan melakukan pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka DGB Fakultas mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti yang memadai;
- g. dalam hal hasil analisis awal yang dilakukan oleh DGB Fakultas layak untuk ditindaklanjuti, maka DGB Fakultas memanggil terduga untuk diberi tahu bahwa dirinya diduga telah melakukan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka terduga dapat melakukan pembelaan secara tertulis;
- h. dalam hal terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti pelanggaran, DGB Fakultas menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- i. dalam hal terduga memenuhi panggilan DGB Fakultas, maka prosesnya berlanjut;
- j. DGB Fakultas meminta terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- k. dalam hal setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf j terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka DGB Fakultas memanggil kembali yang bersangkutan, kemudian dalam hal setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka DGB Fakultas menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- l. dalam hal terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka DGB Fakultas mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- m. dalam hal diperlukan, DGB Fakultas dapat memanggil terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- n. DGB Fakultas dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar terduga telah melakukan pelanggaran;
- o. berdasarkan bukti-bukti yang ada, DGB Fakultas melakukan analisis tentang benar atau tidaknya terjadi tindakan pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- p. dalam hal pemeriksaan telah dianggap cukup, maka DGB Fakultas mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi Pelanggaran;
- q. dalam hal hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi Pelanggaran, maka DGB Fakultas menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, selanjutnya Dekan mendapatkan tembusan risalah rapat;

- r. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka DGB Fakultas menyampaikan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI kepada Dekan;
 - s. hasil rapat atau sidang sebagaimana dimaksud pada huruf r disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
 - t. kasus dugaan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang telah dijatuhkan kepada terduga sebagaimana dimaksud pada huruf s dinyatakan selesai;
 - u. dalam hal kasus yang telah mendapatkan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI atas pelaporan dari SIPDUGA UI, maka DGB Fakultas wajib menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut kepada Tim Pengadministrasi Laporan SIPDUGA; dan
 - v. dalam hal kasus tidak mungkin diselesaikan oleh DGB Fakultas, kasus dapat dilanjutkan ke tingkat UI.
- (2) Penyelesaian pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai UI dengan perjanjian terjadi tingkat Fakultas:
- a. pengaduan dugaan pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja di sampaikan kepada Dekan di Fakultas;
 - b. Dekan membentuk dan menyerahkan berkas pengaduan beserta bukti-bukti awal kepada Tim Khusus;

pk

- c. Tim Khusus yang dibentuk Dekan menangani pengaduan atas pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh Warga UI selain Sivitas Akademika berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran di lingkungan UI ini;
- d. Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- e. dalam hal bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti tentang dugaan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- f. dalam hal hasil analisis awal yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk Dekan layak untuk ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim Khusus yang dibentuk Dekan memanggil terduga untuk menyampaikan bahwa terduga telah diadakan melakukan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- g. terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
- h. Dalam hal terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada, kemudian Tim Khusus tersebut menyampaikan kepada Dekan disertai dengan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;

- i. dalam hal terduga memenuhi panggilan Tim Khusus yang dibentuk Dekan maka proses pemeriksaannya dilanjutkan;
- j. Tim Khusus yang dibentuk Dekan meminta terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- k. dalam hal setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan memanggil terduga;
- l. dalam hal setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Dekan disertai dengan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;
- m. dalam hal terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- n. Tim Khusus yang dibentuk Dekan dapat memanggil terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya apabila diperlukan;
- o. Tim Khusus yang dibentuk Dekan dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan Pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar terduga telah melakukan Pelanggaran;
- p. berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan analisis atas benar tidaknya terjadi tindakan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- q. dalam hal pemeriksaan telah dianggap cukup, Tim Khusus yang dibentuk Dekan mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan kebenaran atas terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;

- r. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dan untuk selanjutnya kasus selesai;
- s. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;
- t. dalam hal kasus yang telah mendapatkan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang pelaporan bersumber dari SIPDUGA UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada Pihak Pelaksana Penyelesaian Laporan; dan
- u. dalam hal kasus tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Tim Khusus yang dibentuk Dekan, maka kasus dapat dilanjutkan ke tingkat UI.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian di Tingkat Universitas Indonesia

Pasal 9

Penanganan Dugaan Pelanggaran Tingkat Universitas, yaitu DGB UI menangani Penyelesaian Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja, Peneliti dengan status Pegawai UI dengan perjanjian



kerja di tingkat UI berdasarkan Pedoman Dugaan Pelanggaran di Lingkungan UI.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang diduga dilakukan oleh Mahasiswa, Dosen dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerja, Peneliti dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerjadi tingkat UI:
 - a. komite pada DGB UI melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan yang ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal dengan disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
 - b. dalam hal bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka Komite pada DGB UI mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak yang mengadu;
 - c. dalam hal hasil analisis awal yang dilakukan oleh Komite pada DGB UI layak untuk ditindaklanjuti, maka Komite pada DGB UI memanggil terduga untuk menyampaikan bahwa terduga telah diadakan melakukan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
 - d. dalam hal terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada DGB menyampaikan kepada Rektor melalui ketua DGB disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;
 - e. dalam hal terduga memenuhi panggilan komite pada DGB UI, maka dapat dilanjutkan prosesnya;
 - f. komite pada DGB UI meminta terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

- g. apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komite pada DGB UI memanggil kembali yang bersangkutan;
- h. dalam hal setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Komite pada DGB UI menyampaikan kepada Rektor melalui ketua DGB putusan hasil penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;
- i. dalam hal terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka komite pada DGB UI mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- j. komite pada DGB UI dapat memanggil terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya apabila diperlukan;
- k. komite pada DGB UI dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar terduga telah melakukan Pelanggaran;
- l. berdasarkan bukti-bukti yang ada, komite pada DGB UI melakukan analisis tentang kebenaran terjadi tindakan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- m. dalam hal pemeriksaan telah dianggap cukup, komite pada DGB UI mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan kebenaran terjadi Pelanggaran;
- n. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka komite pada DGB UI menyampaikan kepada yang mengadu bahwa tidak terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dengan tembusan kepada Rektor dan DGB;

- o. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka komite pada DGB UI menyampaikan hasil penanganan Pelanggaran kepada Rektor melalui ketua DGB disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga; dan
 - p. dalam hal kasus yang telah mendapatkan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang pelaporannya bersumber dari SIPDUGA UI, maka Ketua DGB wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada tim pengadministrasi laporan SIPUGA.
- (2) Penyelesaian pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang diduga dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai UI dengan perjanjian kerjasi tingkat UI:
- a. Tim Khusus yang dibentuk Rektor dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan Pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar terduga telah melakukan Pelanggaran;
 - b. Tim Khusus yang dibentuk Rektor menangani pengaduan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI oleh warga UI selain Sivitas Akademika berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di lingkungan UI ini;
 - c. Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;

- d. dalam hal bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- e. dalam hal hasil analisis awal yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk Rektor layak untuk ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim Khusus yang dibentuk Rektor memanggil terduga untuk menyampaikan bahwa terduga telah diadukan melakukan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- f. dalam hal terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti Pelanggaran Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Rektor putusan penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;
- g. dalam hal terduga memenuhi panggilan Tim Khusus yang dibentuk Rektor maka prosesnya dapat dilanjutkan;
- h. Tim Khusus yang dibentuk Rektor meminta terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- i. apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor memanggil kembali yang bersangkutan;

- j. dalam hal setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Rektor putusan penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga;
- k. dalam hal terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- l. apabila diperlukan, Tim Khusus yang dibentuk Rektor dapat memanggil terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- m. Tim Khusus yang dibentuk Rektor dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan Pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar terduga telah melakukan Pelanggaran;
- n. berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan analisis tentang kebenaran terjadi tindakan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- o. dalam hal pemeriksaan telah dianggap cukup, Tim Khusus yang dibentuk Rektor mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan kebenaran terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI;
- p. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI dan selanjutnya kasus selesai;

- q. apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI kepada Rektor disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada terduga; dan
- r. dalam hal kasus yang telah mendapatkan hasil penanganan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang laporannya bersumber dari SIPDUGA UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada Tim Pengadministrasi Laporan SIPDUGA.

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP PEGAWAI UI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI UI DENGAN STATUS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 11

Penanganan dugaan Pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang dilakukan oleh Dosen dengan status aparatur sipil negara, Peneliti dengan status aparatur sipil negara, Tenaga Kependidikan dengan status aparatur sipil negara dan Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negaradi lingkungan UI berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Pelanggaran di lingkungan UI.

Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara dan Pegawai UI bestatus aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negarayang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negarayang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.

- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin yang merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 14

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap hukuman disiplin sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (6) Dalam hal atasan langsung Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 16

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal Pejabat Struktural dengan status aparatur sipil negara dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pejabat Struktural dengan status aparatur sipil negara yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 18

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negarayang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang bersangkutan.

Pasal 20

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negarayang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 21

- (1) Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin.

Pasal 22

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pejabat Struktural dan Pegawai UI dengan status aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.



Pasal 23

- (1) Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan kegiatan di tingkat sekolah dan program pendidikan vokasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap penyelesaian kasus pelanggaran terhadap Statuta UI dan/atau peraturan/keputusan yang berlaku di lingkungan UI yang sedang dalam proses pemeriksaan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini tetap dilanjutkan dan hasilnya ditetapkan berdasarkan peraturan yang lama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.